



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG
PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa bidang Pendidikan Dasar merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar Pemerintah Kabupaten Ende.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas PPO adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan Nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan Dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Teknis adalah ukuran-ukuran teknis yang menentukan pencapaian-pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- (3) Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah pada kegiatan Pelayanan Bidang Pendidikan Dasar.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan target dalam pencapaian urusan wajib Pelayanan Pendidikan Dasar.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaanya dilaksanakan sesuai dengan standar teknis (Juknis Operasional dan Juknis Pembiayaan) yang berlaku pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende menyampaikan Laporan Teknis Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian Pelayanan Pendidikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur. 7

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis kepada jajarannya (UPTD PPO Kecamatan) dalam penerapan SPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan Penetapan Target Tahunan pencapaian SPM;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber Pembiayaan bagi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.

9

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 4 Agustus 2014

A BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 4 Agustus 2014.

9 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 19 TAHUN 2014

TANGGAL 4 AGUSTUS 2014

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar

PELAYANAN DASAR				
NO.	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)		BATAS WAKTU
1	2	3		4
I.	Pendidikan Dasar			
1	Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs untuk kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Dan setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dil.	SD/MI	100	2014
3	Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP/MTs	100	2014

1	2	3	4	5
4	Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/Mts tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
5	Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan disetiap satuan pendidikan tersedia 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan.	SD/MI	100	2014
6	Disetiap SMP/Mts yang tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP/MTS	100	2014
7	Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD/MI	100	2014
8	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40%.	SMP/MTs	100	2014
9	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	SMP/MTs	100	2014

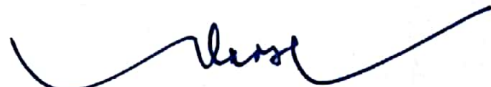
1	2	3	4	5
10	Semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD/MI	100	2014
11	Semua Kepala SMP/Mts berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP/ MTs	100	2014
12	Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI	100	2014
		SMP/ MTs	100	2014
13	Kabupaten /Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantua satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif	SD/MI	100	2014
		SMP/ MTs	100	2014
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD/MI	100	2014
		SMP/ MTs	100	2014
II	Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan			
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SD/MI	100	2014
2	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP/ MTs	100	2014

1	2	3	4	4
3	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD/MI	100	2014
4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
5	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
7	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014

1	2	3	4	4
8	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
12	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014

1	2	3	4	5
13	Kepala Sekolah menyampaikan Rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014
14	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD/MI	100	2014
		SMP/MTs	100	2014

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU